
Keabsahan Yuridis Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Nova Primaresti¹, Handita Yulia Rahmadani², Munadzirotul Jannah³

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar¹⁻³

Email Korespondensi: primaresti.2005@gmail.com, handitayuliarr@gmail.com,
munazi911@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Mass Termination on Mining Business Permits by the government often gives rise to legal disputes in the scope of state administrative court. The research purpose is to assess the legality of the government's actions in terminating IUPs from perspective of the General AUPB, in particular the norms of carefulness and legal certainty. The research adopts a normative legal method supported by statutory analysis and using case-based approach. Based on research findings indicate that the revocation decision issued without following the proper administrative sanction stages, such as written warnings and temporary suspension, is procedurally flawed and contradicts the AUPB on the Palu State Administrative Court Decision Number 26/G/2019/PTUN.PL, The judges declared the state's administrative determination official invalid, because the principle of prudence are violated. It is concluded that the government is mandated to follow the hierarchical procedures stipulated in the The Minerba Law seeks to establish clear legal certainty in business.

Keywords: Revocation of Mining Concessions, Mining Business Permits, Legal Certainty, State Administrative Court, Mining Disputes.

ABSTRAK

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara massal oleh pemerintah sering kali menimbulkan sengketa hukum pada PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan yuridis tindakan pencabutan IUP ditinjau dari perspektif AUPB, pada penelitian ini menggabungkan metode penelitian berupa yuridis normatif melalui pendekatan menggunakan uu dan juga melalui pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan keputusan dalam pencabutan IUP yang dilaksanakan tanpa adanya melalui tahapan sanksi administratif secara bertahap yang benar seperti peringatan secara tertulis dan penghentian sementara merupakan tindakan yang cacat prosedur dan bertentangan dengan AUPB. Seperti dalam Putusan PTUN Palu Nomor 26/G/2019/PTUN.PL, Majelis Hakim membatalkan keputusan pejabat tata usaha negara karena terbukti melanggar. Disimpulkan bahwa pemerintah wajib mematuhi prosedur berjenjang dalam UU Minerba untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Pencabutan IUP, AUPB, Kepastian Hukum, PTUN, Sengketa Pertambangan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah kepulauan yang kaya akan hasil bahan tambang serta diakui oleh dunia (Jamil, 2022), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berwenang menguasai bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya. dan rakyat negara tersebut. dan harus digunakan sesuai dengan peruntukan negara dan rakyatnya dan sebesar-besarnya demi kepentingan kemakmuran negara dan rakyat (Amiruddin & Aidah, 2023), Negara memiliki otoritas untuk Penerbitan Izin Usaha Pertambangan juga diikuti dengan tugas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, baik terkait kepatuhan pada prosedur maupun pemenuhan kewajiban untuk mengelola sumber daya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan menerbitkan izin selalu diiringi dengan kewenangan mencabut izin. Namun, kewenangan ini tidak bersifat mutlak. Pemerintah terikat dengan daripada prosedur yang Aturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara dan selaras dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara akademik, pencabutan izin merupakan pilihan sanksi administratif terakhir yang dapat dijatuhi yang seharusnya diterapkan secara berjenjang. Tindakan ini perlu memperhatikan Asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik digunakan untuk menjamin hak para pemegang izin yang telah menginvestasikan modalnya tetap terlindungi.

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, perusahaan wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan dari pemerintah. IUP ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pengawasan pemerintah atas pengelolaan usaha pertambangan (Amiruddin & Aidah, 2023). Pencabutan izin tambang oleh pemerintah kerap menimbulkan persoalan hukum karena berdampak pada keberlangsungan Usaha maupun hak-hak masyarakat. Persoalan ini kemudian sering diajukan dengan melalui Pengujian keabsahan keputusan administrasi pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. yuridis keputusan tersebut. Pada perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah untuk mencabut izin tidak bersifat mutlak, melainkan harus sesuai prosedur Ketentuan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, serta selaras dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan.

Sejak awal tahun 2022 hingga Maret 2024, tercatat sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan telah dicabut oleh Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Investasi/BKPM (Gultom, 2024). Tindakan pencabutan tersebut berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pembentukan satuan tugas dimaksud dan juga Keterangan Pers Presiden pada tanggal 06 Januari 2022. Dalam proses pencabutan IUP yang dilakukan oleh Menteri BPKM, berdasarkan data dalam pembahasan rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Parlemen Jakarta pada bulan Maret 2024, terdapat 585 izin tambang yang batal dicabut (Gultom, 2024).

Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Salah satu contoh signifikansi masalah ini terlihat dalam sengketa di PTUN Jakarta, contoh putusan No. 3/G/2023/PTUN.JKT, di mana Majelis Hakim membatalkan Surat Keputusan Menteri Investasi tentang pencabutan IUP. Pembatalan ini mengindikasikan adanya cacat yuridis dalam tindakan pemerintah yang terburu-buru dan mengabaikan AUPB. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi iklim investasi dan berpotensi merugikan keuangan negara akibat gugatan ganti rugi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis keabsahan yuridis tindakan pencabutan IUP tersebut dan bagaimana PTUN menerapkan AUPB sebagai alat uji dalam membatalkan keputusan yang sewenang-wenang. Kondisi tersebut melahirkan kesenjangan antara tujuan penertiban perizinan dengan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Berangkat dari perumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana keabsahan yuridis tindakan pemerintah dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika ditinjau dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya yang berkaitan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Kedua, bagaimana ratio decidendi atau dasar pertimbangan hukum para hakim Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memutus perkara pembatalan keputusan pencabutan izin yang diduga cacat prosedur, serta sejauh mana pertimbangan tersebut berkontribusi terhadap penegakan prinsip pemerintahan yang baik dan perlindungan hak-hak hukum para pihak.

Selaras dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam keabsahan yuridis tindakan pemerintah dalam mencabut IUP dengan menggunakan kerangka AUPB sebagai instrumen evaluasi normatif terhadap tindakan administrasi negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji ratio decidendi hakim PTUN dalam memutus sengketa pembatalan pencabutan izin tambang, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan hukum administrasi negara serta memastikan adanya perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang cacat prosedur.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, bukan pada data empiris lapangan. Fokus utama analisis diarahkan pada ketentuan mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba beserta perubahannya, peraturan pelaksanaannya dalam PP No. 96 Tahun 2021, serta kerangka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga menelaah sejumlah putusan PTUN dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pencabutan izin tambang, guna melihat

batas legalitas kewenangan pemerintah serta standar keabsahan prosedural dan substansial suatu keputusan tata usaha negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri norma yang mengatur kewenangan dan prosedur pencabutan IUP, sedangkan pendekatan konseptual memanfaatkan prinsip-prinsip AUPB seperti kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang sebagai tolok ukur penilaian keabsahan keputusan administrasi negara. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai putusan PTUN dan Mahkamah Agung untuk melihat penerapan AUPB secara konkret dalam praktik peradilan, sekaligus menggambarkan bagaimana hakim menilai legalitas pencabutan izin tambang. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan norma hukum dan praktik peradilan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan tindakan pemerintah dalam mencabut IUP serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan AUPB sebagai Tolak Ukur pada Keabsahan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Yang dimana mengatur Perubahan atas UU PTUN, dan alasan yang menyebabkan adanya pengajuan gugatan ke PTUN salah satunya adalah jika keputusan dalam pengadilan tata usaha negara bertentangan dengan Asas-Asas Umum pada Pemerintahan yang Baik, Ketentuan ini menegaskan bahwa AUPB bukan sekadar pedoman moral bagi pejabat, melainkan norma hukum yang dapat diuji secara yudisial di pengadilan administrasi (Ridwan, 2019). Dalam konteks pencabutan IUP, pejabat pemerintahan yang terikat dalam pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang mengatur terkait Administrasi Pemerintahan diaman mewajibkan penerapan AUPB pada setiap pengambilan keputusan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dua asas yang paling relevan dalam sengketa pencabutan izin adalah:

1. Asas Kepastian Hukum menjamin bahwa setiap keputusan pencabutan didasarkan pada aturan yang jelas dan konsisten, sehingga pemegang izin tidak dirugikan oleh kebijakan yang berubah-ubah secara mendadak (Hadjon & Djatmiati, 2018). Asas ini menuntut pemerintah untuk memberikan landasan hukum yang terang dan prosedur yang dapat diprediksi oleh pihak yang terkena dampak keputusan.
2. Asas Kecermatan mewajibkan pejabat untuk meneliti semua fakta relevan, mendengar keterangan pemegang izin, dan memverifikasi dokumen sebelum menjatuhkan sanksi berat berupa pencabutan (Marzuki, 2017). Pelanggaran terhadap asas ini dapat mengakibatkan batalnya keputusan karena dianggap telah bertindak secara gegabah.

Dengan demikian, pencabutan IUP yang dilakukan tanpa memenuhi kedua asas tersebut dapat dibatalkan oleh PTUN, seperti yang sudah diatur dalam Pasal

53 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Analisis Pelanggaran AUPB dalam Sengketa Pencabutan IUP (Studi Putusan PTUN Palu No. 26/G/2019/PTUN.PL)

Salah satu contoh konkret pengujian keabsahan pencabutan izin dapat dilihat dalam Putusan PTUN Palu Nomor 26/G/2019/PTUN.PL.(Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, 2019) Sedangkan pada dalam kasus tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah mencabut IUP Operasi Produksi milik sebuah perusahaan tambang dengan alasan perusahaan tidak aktif dan tidak memenuhi kewajiban administratif.

Namun, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) memutuskan untuk membatalkan SK Pencabutan tersebut. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan adanya pelanggaran AUPB sebagai berikut:

1. Pelanggaran Prosedur Sanksi Administratif

Berdasarkan Pasal 151 undang-undang No. 4 Tahun 2009 (jo. UU No. 3 Tahun 2020) tentang Minerba, sanksi administratif harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari peringatan yaitu secara peringatan tertulis lalu dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan dan izin dan dilanjutkan hingga pencabutan IUP. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa tergugat langsung mengeluarkan SK Pencabutan tanpa pernah memberikan Surat Peringatan 1, 2, atau 3 kepada Penggugat.

2. Pelanggaran Asas Kecermatan:

Tindakan pejabat yang langsung mencabut izin tanpa peringatan dinilai oleh Hakim sebagai tindakan yang tidak cermat Pejabat dianggap lalai dalam memverifikasi apakah perusahaan benar-benar melakukan pelanggaran berat yang membenarkan pencabutan langsung (Marzuki, 2017). Ketidakcermatan ini mengakibatkan kerugian bagi investor yang telah menanamkan modal besar.

Ketidakcermatan ini mengakibatkan kerugian bagi investor yang telah menanamkan modal besar, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam iklim investasi sektor pertambangan (Amiruddin & Aidah, 2023). Majelis Hakim menegaskan bahwa pemerintah seharusnya melakukan verifikasi lapangan yang memadai dan memberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk melakukan klarifikasi sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan (Putusan PTUN Palu Nomor 26/G/2019/PTUN.PL).

Peran PTUN dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Putusan PTUN Palu tersebut menegaskan peran pengadilan administrasi sebagai penjaga keseimbangan. PTUN tidak hanya melihat apakah pejabat berwenang mencabut izin, tetapi juga apakah cara mencabutnya sudah benar. (Hadjon & Djatmiati, 2018). Jika pemerintah mencabut izin semata-mata demi penertiban tetapi melanggar hak prosedural pemegang izin, maka tindakan tersebut dianggap sewenang-wenang Dengan membantalkan SK yang cacat prosedur, PTUN

memberikan kepastian hukum bahwa investasi di sektor pertambangan dilindungi dari kebijakan yang impulsif dan maladministrasi.

SIMPULAN

Kesimpulan, keabsahan tindakan pemerintah dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan tidak hanya ditentukan oleh aspek kewenangan, tetapi juga sangat bergantung pada pemenuhan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Minerba serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Setiap tindakan pencabutan izin yang mengabaikan tahapan sanksi administratif berjenjang dan melompati prosedur merupakan tindakan yang cacat yuridis dan berpotensi dibatalkan secara hukum. Dalam memutus sengketa terkait pencabutan izin tambang, Majelis Hakim PTUN menjadikan AUPB, khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum, sebagai batu uji utama dalam menilai legalitas keputusan pejabat tata usaha negara. Putusan pengadilan, seperti perkara No. 26/G/2019/PTUN.PL, menunjukkan bahwa pencabutan izin akan dibatalkan apabila terbukti pejabat tidak bertindak cermat dan tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku, sehingga perlindungan hukum bagi pemegang izin tetap terjamin.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada Nova Primaresti, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan juga orang-orang terkasih penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, I., & Aidah, K. N. (2023). Judicial Review terhadap Keputusan Pencabutan Izin Tambang di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 567–589. <https://doi.org/10.31078/jk2034>
- Gultom, D. R. L. (2024a). Analisis Yuridis Pencabutan Massal IUP oleh Satgas BKPM: Perspektif Hukum Administrasi. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 89–110.
- Gultom, D. R. L. (2024b). Protection of Legal Rights for The Revocation of Mining Business Licenses by The Land Use and Investment Regulation Task Force. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 627–635.
- Hadjon Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=119016>
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2), 284–289. Retrieved from <https://example.com>

- Maftukhan. (2024). Analisis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pencabutan IUP: Studi Kasus Putusan 46/G/2019/PTUN.KDI. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Ridwan, H. R. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 806-825. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2345>
- Soekanto, S. (2019). Fungsi Pengawasan Yudisial terhadap Tindakan Pemerintah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 345-367.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. (2019). Putusan Nomor 26/G/2019/PTUN.PL. Palu.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2018). Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.